

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN NOTARIS
DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK
(STUDI KASUS DI PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
TBK (WOM FINANCE) DI KABUPATEN BREBES)**

TESIS



Oleh:

LAURA CHRISMETIN

N.I.M. :21302000045

ProgramStudi :Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN NOTARIS
DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK
(STUDI KASUS DI PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
TBK (WOM FINANCE) DI KABUPATEN BREBES)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN NOTARIS
DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK
(STUDI KASUS DI PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
TBK (WOM FINANCE) DI KABUPATEN BREBES)**

TESIS

Oleh :

LAURA CHRISMETIN

N.I.M. : 21302000045

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui Oleh :

Pembimbing

Tanggal,



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنح الإسلامية

Prof.Dr. Gunarto,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum

NIDN:0605036205

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
PROGRAM MAGISTER
KENOTARIATAN
FM-UNISSULA

Dr.Jawade Hafidz,S.H.,M.H.

NIDN : 0620046701

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN NOTARIS
DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK
(STUDI KASUS DI PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA
TBK (WOM FINANCE) DI KABUPATEN BREBES)**

TESIS

Oleh :

LAURA CHRISMETIN

N.I.M. : 21302000045

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **30 Agustus 2022**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota

Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN: 0605036205

Anggota

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.

NIDK : 8954100020

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : LAURA CHRISMETIN

NIM. : 21302000045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Studi Kasus di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Di Kabupaten Brebes ” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2022

Yang Menyatakan



LAURA CHRISMETIN
21302000045

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LAURA CHRISMETIN

NIM. : 21302000045

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KELALAIAN NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK (WOM FINANCE) DI KABUPATEN BREBES

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



(LAURA CHRISMETIN)

MOTTO

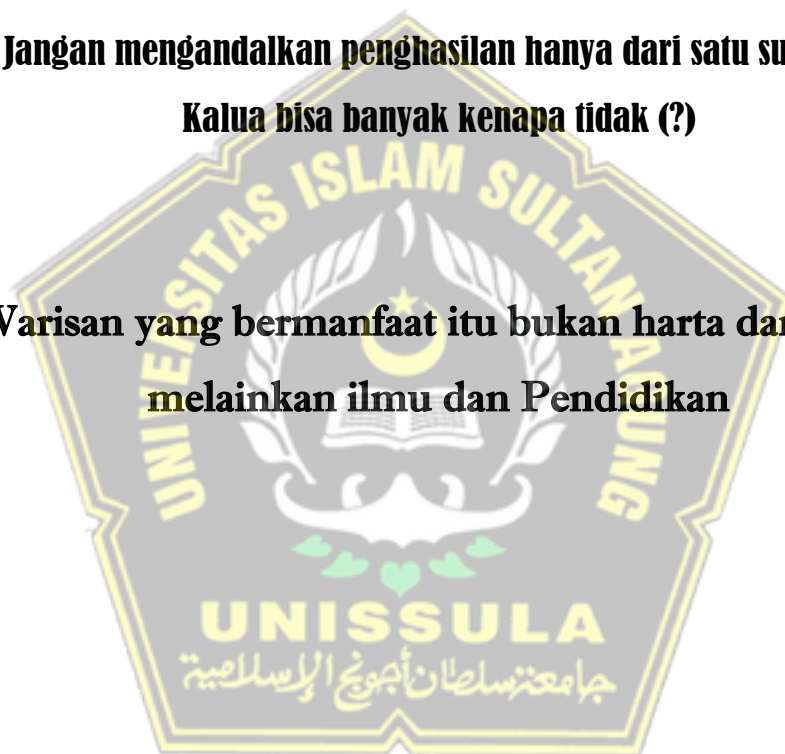
Kau harus percaya akan berhasil dan berhasilah engkau. Jangan takut pada apapun, karena ketakutan itu sendiri adalah kebodohan awal yang akan membodohkan semua.

– Pramodya Ananta Toer –

Jangan mengandalkan penghasilan hanya dari satu sumber,

Kalua bisa banyak kenapa tidak (?)

**Warisan yang bermanfaat itu bukan harta dan tahta
melainkan ilmu dan Pendidikan**



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Teruntuk diriku, Terimakasih telah menjadi sosok yang tangguh untuk diriku. Terimakasih telah menjadi dewasa dan mandiri. Terimakasih untuk tidak pernah membenciku walau kau tahu aku banyak kekurangan.
2. Teruntuk Bapak, Terimakasih karena kau selalu berjuang untuk mencari nafkah dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, kamu adalah semangat untuk saya bisa menjadi NOTARIS kamu yang setiap hari selalu memberi saya arahan dari saya kecil hingga saat ini sehingga saya tak pernah kehilangan arah. Kau selalu membuat *noted* “DARAH ADALAH SIMBOL AKHIR DARI PERJUANGAN” karena itu bukan hanya *noted* tapi itu nyata di kehidupanmu.
3. Teruntuk Mamah, Terimakasih karena kau mengajarkan saya untuk jadi Wanita kuat darimu saya belajar apa itu arti kesabaran dan mengikhlaskan.
4. Teruntuk Fian, Terimakasih selalu ada untuk Suport dan bantu aku dari S1 sampai SEKARANG.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Teruntuk pembaca yang Budiman.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur penulis limpahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Studi Kasus di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Brebes “ sehingga dapat penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam kesempatan kali ini tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Maryanto, S.H., M.H., selaku Ketua Progam studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selak Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya dan senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan Tesis ini

Penulis menyadari bahwa tesis inijauh dari sempurna oleh karena terbatasnya ilmu dan pengetahuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini berguna bagi yang membaca dan pihak yang membutuhkan.

Semarang, Agustus 2022

Penulis

Laura Chrismetin

ABSTRAK

Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisa serta dapat mengetahui mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian Notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik . Pada pendaftaran jaminan fidusia online terdapat tanggung jawab besar yang ada pada Notaris karena setelah selesai melakukan pengisian data untuk melanjutkan akses berikutnya, Notaris diminta untuk menyetujui terlebih dahulu pernyataan bahwa semua data yang terdapat pada formulir sudah benar dengan cara menandai pernyataan. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administratif maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHPidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Pada pendaftaran jaminan fidusia online notaris juga dapat dimintai pertanggungjawabannya dari sisi hukum pidana apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan data saat menginput data pada pendaftaran jaminan fidusia online.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer , bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Notaris dalam melaksanakan tugas apalagi berhubungan dengan membuat sertifikat harus profesional sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan notaris harus bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan pada saat bekerja karena kurang hati-hatian notaris bisa disebut dengan malpraktik dan dapat dituntut oleh klien sebagai pertanggungjawaban dari sebuah profesi yang diemban oleh notaris. Pertanggungjawaban hukum karena kelalaian Notaris Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, maksudnya adalah bahwa subjek hukum identik dengan subjek dan kewajiban hukum. Setiap orang termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum secara pidana, perdata maupun administrasi negara

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Jaminan Fidusia

ABSTRACT

This thesis will explore and discuss in order to be able to analyze and be able to find out about legal liability for the negligence of a Notary in registering fiduciary guarantees electronically. In the registration of online fiduciary guarantees, there is a big responsibility on the Notary because after completing filling in the data to continue the next access, the Notary is asked to approve in advance the statement that all data contained in the form is correct by marking the statement. Violation of the position of a notary will ultimately lead to liability for the professional bearer, whether it is administratively responsible or civil compensation, furthermore, a notary can be criminally responsible if a notary violates the Criminal Code in carrying out his duties and positions. In the online fiduciary guarantee registration, the notary can also be held accountable from the side of criminal law if the notary is proven to have falsified data when inputting data on the online fiduciary guarantee registration.

This research is a sociological juridical research by emphasizing research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The legal materials used in this legal research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Notaries in carrying out their duties, especially those related to making certificates, must be professional in accordance with applicable rules and notaries must be able to minimize mistakes at work due to the notary's carelessness can be called a practice mall and can be sued by the client as the responsibility of a profession carried by a notary. Legal liability due to negligence of a Notary That a person is legally responsible for certain actions or that he is responsible for a sanction if his actions are contrary to applicable law. A person is responsible for his own actions, meaning that legal subjects are identical with legal subjects and obligations. Everyone, including the government, must be held accountable for their actions, whether through error or without error. Legal accountability in question is legal responsibility in criminal, civil and state administration

Keywords: Legal Liability, Notary, Fiduciary Guarantee

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i.....
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
1. Manfaat Teoretis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Konseptual	8
1. Pertanggungjawaban Hukum	8
2. Kelalaian	9
3. Notaris	9

4.	Pendaftaran.....	9
5.	Jaminan Fidusia	10
6.	Secara Elektronik	11
7.	Mewakili.....	11
8.	Perusahaan Pembiayaan	11
9.	PT. Wahana Ottomitra Multiartha TBK (WOM Finance)	12
F.	Kerangka Teori.....	12
1.	Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	12
2.	Teori Kepastian Hukum	14
G.	Metode Penelitian	14
1.	Metode Pendekatan	15
2.	Spesifikasi Penelitian	16
3.	Jenis dan Sumber Data	16
4.	Metode Pengumpulan Data	18
5.	Metode Analisis Data	18
H.	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	KAJIAN PUSTAKA.....	22
A.	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	22
1.	Konsep Tanggungjawab dalam Hukum	22
2.	Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum.....	24
3.	Teori Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melanggar Hukum.....	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	27
1.	Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia	27

2.	Pembebanan Jaminan Fidusia	28
3.	Pendaftaran Jaminan Fidusia	30
4.	Hak Preferensi Pemegang Fidusia	33
5.	Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	34
6.	Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia	39
C.	Tinjauan Umum Tentang Notaris	41
D.	Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia Secara Elektronik.....	50
E.	Tinjauan Umum Hukum Jaminan Dalam Islam.....	56
BAB III	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A.	Hasil Penelitian.....	59
B.	Pembahasan	62
1.	Proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris	62
2.	Pertanggungjawaban hukum kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (studi kasus di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Di Kabupaten Brebes	77
3.	Contoh Akta Jaminan Fidusia	94
BAB IV	PENUTUP	107
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA	110
----------------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, Indonesia mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan di bidang teknologi informasi. Fenomena ini bukan lagi menjadi sebuah hal baru, tetapi menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang berdampak pada tatanan kehidupan suatu bangsa.¹ Perkembangan teknologi informasi di bidang hukum dibuktikan dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-undang ITE). Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum untuk terselenggaranya pelayanan jasa dengan menggunakan teknologi informasi.

Salah satu pembaharuan dibidang ilmu hukum adalah dalam pembuatan akta otentik. Notaris sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta otentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di masyarakat terutama dalam

¹ <https://cipuk2bsi.wordpress.com/perkembangan-cyber-law-di-indonesia/> diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 Oktober 2017, pukul 15:58 WIB

bidang hukum privat atau perjanjian.²

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan”

Selain berpengaruh pada tata aturan pembuatan akta otentik, perkembangan teknologi informasi juga berdampak pada pembaharuan di bidang ilmu hukum jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-undang Jaminan Fidusia) menyebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut.³

Pengalihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak miliknya tetap berada di bawah kendali pemilik barang. Jaminan Fidusia lahir untuk mengatasi kelemahan yang ada pada gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata yang mensyaratkan adanya inbezitstelling yang berarti bahwa gadai barang tersebut dilepaskan dari kuasa pegadaian. Jaminan fidusia merupakan aksesoir dari perjanjian dasar yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi (Pasal 4 Jaminan Fidusia) Undang - Undang Jaminan Fidusia Karena jaminan fidusia merupakan tindak lanjut perjanjian, maka jaminan

² Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 29

³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jaminan Fidusia

fidusia perjanjian tidak akan lahir jika tidak ada perjanjian pokok yang mendahuluinya, yaitu perjanjian kredit. Pasal 5 angka (1) UU Jaminan Fidusia, Fidusia Proses Pengenaan Jaminan melalui Akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan benda-benda yang memiliki telah dikenakan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Pendaftaran Fidusia Kantor melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) online dan Fidusia Akan diterbitkan Sertifikat Jaminan yang merupakan salinan buku register fidusia yang memuat identitas pemberi dan penerima fidusia, tanggal, fidusia; nomor akta jaminan, nama dan jabatan notaris yang memuat fidusia akta jaminan, data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, uraian tentang benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai jaminan dan nilai benda yang menjadi obyek fidusia menjamin. Sertifikat Jaminan Fidusia dengan tulisan irah-irah “UNTUK KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan pengadilan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur tidak berjanji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual barang yang menjadi obyek fidusia tersebut menjamin.⁴

Fidusia dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai istilah resmi dalam dunia hukum positif Indonesia⁵. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang lazim disingkat UUJF benda yang menjadi objek fidusia umumnya merupakan benda-benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

⁴ Sutrisno Purwohadi and Theresa Irene Sumartoni 2021, “ Implications of Executorial Strength of Fiducia Security Certificate after Decision Constitutional Court No. 18/PUUXVII/2019 Concerning Notary Assets ”, Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR), Vol 3, hal 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/view/13543/pdf>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 22.00 WIB.

⁵Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hal101

Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, definisi jaminan fidusia diperluas sehingga yang menjadi objek jaminan fidusia mencakup benda-benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.⁶ Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan atau permintaan dari perusahaan.

Lembaga pembiayaan membutuhkan seorang notaris dalam pengikatan jaminan fidusia dan dalam pendaftaran obyek jaminan yang dijadikan jaminan hutang pada lembaga pembiayaan tersebut. Jaminan fidusia tersebut wajib didaftarkan secara elektronik pada sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF. Pendaftaran tersebut haruslah diajukan dalam jangka waktu 30 hari, terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya

⁶ Ni Wayan Indah Junyanitha, 2015, Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume IV, nomor 2, hal 4.

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaktepatan waktu notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia tersebut.

Pelaksanaan sistem fidusia itu harus sesuai prosedur. Prosedur yang dimaksud adalah melakukan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, hal itu dilakukan agar kreditur (lembaga pembiayaan) mempunyai kekuatan hukum saat melakukan eksekusi atas benda yang dijamin. Namun kenyataan di lapangan tidak sedikit dari lembaga *finance* yang tidak melakukan prosedur itu, tidak mendaftarkan benda jaminan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia, akibatnya dapat terjadi permohonan ke pengadilan melalui juru sita untuk melakukan eksekusi atau lelang.

Mengingat betapa pentingnya pendaftaran fidusia sehingga jika tidak didaftarkan fidusia oleh pejabat yang berwenang, dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Hal ini karena disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak dilakukannya pendaftaran fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas sehingga susah dikendalikan. Kondisi ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan kreditornya.⁷ Mengingat betapa penting fungsi pendaftaran fidusia bagi suatu jaminan utang, UUJF mengaturnya dan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat yang berwenang

Penyebab dari pemberian kredit dengan jaminan fidusia adalah atas dasar kepercayaan, maka dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia harus terlebih dahulu melewati uji analisis kelayakan usaha dari calon nasabah lembaga *finance*.

⁷Munir Fuady, *Op. cit.*, hal.123

Sistem jaminan fidusia dimana barang jaminan ada pada kekuasaan debitur, sehingga harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Zaman ini, banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*). Tatacara yang digunakan umumnya merujuk pada perjanjian dengan mengikutkan sertakan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat.

Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Namun, sesuai dengan amanat Undang-undang Jaminan Fidusia (UUJF), untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJF, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam UUJF.

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia telah menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia kepada masyarakat dengan mudah, cepat, murah dan nyaman.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (studi kasus di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Di Kabupaten Brebes ?
3. Bagaimana contoh akta jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik mewakili perusahaan pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Di Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis contoh akta jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

⁸ Ni Wayan Erna Sari, 2018, Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume VI , nomor 4, hal. 2.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi para praktisi dan masyarakat luas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban hukum

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Konsep teoretis tentang tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen bahwa:

- a. “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan,
- b. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki,

dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”⁹

2. Kelalaian

Kelalaian merupakan sifat (keadaan, perbuatan, dsb) lalai (nomina) (*negligence*) suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian seseorang baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).¹⁰

3. Notaris

Pengertian Notaris adalah pejabat umum kewenangannya berfungsi sebagai membuat akta otentik dan kewenangan lainnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 lainnya (Pasal 1 ayat 1). Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengingat, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapannya adalah Akta otentik yang menjadi dokumen atau Arsip Negara dan perjanjian yang dinyatakan didalamnya menjadi Undang-undang yang membuatnya.

4. Pendaftaran

Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor

⁹ Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81

¹⁰ Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/kelalaian> diakses 14 November 2021, pkl.21.00.

Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Suatu permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakil wajib melampirkan pernyataan pendaftaran yang memuat (Pasal 11 ayat (2) Jaminan Fidusia) :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusiaat akta jaminan fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

5. Jaminan Fidusia

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹¹

6. Secara Elektronik

Sejak berlakunya Surat Edaran Dirjen 27 ayat (1), (2) dan (3) Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik pendaftaran jaminan fidusia tidak lagi didaftarkan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetapi sudah dilakukan secara mandiri oleh notaris secara elektronik.

Secara elektronik, konteknya melalui *website* (situs internet) yang dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sementara tugas Kantor Wilayah setelah berlakunya sistem elektronik hanya sebatas memonitoring jumlah pendaftaran jaminan fidusia dan mengganti specimen tanda tangan Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk.

7. Mewakili

Asal kata wakil/wakil/ artinya orang yang dikuasakan menggantikan orang lain, orang yang dipilih sebagai utusan negara, orang yang menguruskan perdagangan dan jabatan yang kedua setelah yang tersebut di depannya. Mewakili artinya bertindak sebagai wakil (atas nama).

8. Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan bagian dari lembaga pembiayaan yang dipahami sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.

9. PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance)

PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) salah satu perusahaan jasa keuangan atau perusahaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (BII). Perusahaan bertransformasi menjadi WOM Finance serta menyediakan pembiayaan untuk sepeda motor baru dan bekas khususnya merk Honda, Yamaha dan Suzuki.

F. KerangkaTeori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yang mengandung pengertian suatu keadaan dimana seseorang / kelompok wajib menanggung segala bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sesuatunya, jika ada sesuatu hal, yang dituntut dipersalahkan atau diperkarakan oleh pihak lain kepadanya. Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.

Menurut Hans Kelsen konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa

seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, maksudnya adalah bahwa subjek hukum identik dengan subjek dan kewajiban hukum. Setiap orang termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum secara pidana, perdata maupun administrasi negara.

Pertanggungjawaban notaris terhadap pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia yang dibuatnya merupakan suatu kesatuan dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia secara manual, sehingga pertanggungjawaban notaris tersebut adalah pertanggungjawaban dalam pembuatan akta jaminan fidusia secara otentik sesuai ketentuan hukum yang berlaku di dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UUJN No. 2 Tahun 2014, dan juga pertanggungjawaban notaris terhadap proses pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut secara online sampai selesai sehingga menghasilkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti otentik telah terlaksananya proses pendaftarannya tersebut dengan baik dan benar. Hans Kelsen menyatakan bahwa :

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode riset (*research*) merupakan suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan dengan hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari kebenaran dari

¹²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 12

suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.¹³

Penulisan karya ilmiah diperlukan data-data yang lengkap dan dan objektif serta mempunyai metode atau cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti yakni mengenai proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris, pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan contoh akta jaminan fidusia.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁴

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).¹⁵

¹³Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok, hal. 1-2

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51.

¹⁵Butarbutar Elizabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 95

Perilaku dalam berinteraksi secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu tentang:

- a. Proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris
- b. Pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik
- c. Contoh akta jaminan fidusia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan :

- a. Proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris;
- b. Pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik; dan
- c. Contoh akta jaminan fidusia. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder:

- a. Data skunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan

sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya. Adapun data yang menjadi sumber data skunder yang bersifat pribadi dengan data sekunder yang bersifat publik. Data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi:
 - a) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - c) Hukum Acara Perdata Indonesia.
 - d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - e) Undang Undang Jabatan Notaris.
 - f) Permenkumham No. 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
 - g) Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi: jurnal, *literature*, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni :
 - a) Proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris;
 - b) Pertanggungjawaban hukum terhadap kelalaian notaris dalam

melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik; dan

c) Contoh akta jaminan fidusia.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer sehingga dilakukan dengan wawancara kepada instansi terkait dengan pertanggungjawaban hukum kelalaian notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik mewakili perusahaan pembiayaan, serta kajian pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Instrumen atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.¹⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif artinya data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa kata-kata (bukan angka), gambar,

¹⁶*Ibid.*, hal.280.

rekaman identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.

Bagian penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian hukum normatif agar masalah penelitian terfokus dengan baik dapat digunakan apa yang disebut metode BAROH, yang merupakan singkatan dari Benda, Aksi, Remedial, Orang, dan Hukum. Dalam hukum perdata maka dimensi Baroh dengan 5 unsur-unsurnya menurut Munir Fuadi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Benda, apa yang menjadi objek masalah, misalnya masalah tanah, impor barang, agen tunggal barang tertentu, bangunan tertentu, dan sebagainya
- b. Aksi, apa yang merupakan tindakan (aksi) yang diduga telah dilakukan dalam masalah yang bersangkutan misalnya tindakan wanprestasi kontrak, perbuatan melawan hukum, pertengkaran rumah tangga dan sebagainya
- c. Remedial, apa tindakan remedial atau ganti rugi yang adil yang diinginkan oleh masing-masing pihak, apakah misalnya dalam bentuk ganti rugi, penggantian biaya, penggantian benda, kompensasi uang, bunga bank, ganti rugi immaterial, pelaksanaan kontrak dan sebagainya.
- d. Orang, dalam hal ini siapa saja yang menjadi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah hukum yang bersangkutan, misalnya suami-istri (dalam kasus perceraian), penjual-pembeli, majikan-buruh, pemilik rumah-penyewa, pembeli pertama, pembeli kedua dan lain-lain.
- e. Hukum, dalam hal ini ditentukan hukum mana yang mungkin akan diharapkan, misalnya Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, atau Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi, dan

lain-lain.¹⁷

Sehingga setelah peneliti mengetahui jawaban terhadap 5 unsur tersebut di atas, maka peneliti mulai menyusun dan merumuskan masalahnya yang diikuti dengan tindakan-tindakan dalam proses selanjutnya.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian mengenai Pertanggungjawaban Hukum, Jaminan Fidusia, Notaris, Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Contoh Akta Jaminan Fidusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang perumusan masalah terkait Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris, Pertanggungjawaban Hukum Kelalaian Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Studi Kasus Di

¹⁷ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Press, Depok, hal.172-173

Perusahaan pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Di Kabupaten Brebes), dan Contoh Akta Jaminan Fidusia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang perlu dilakukan perbaikan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

1. Konsep Tanggung Jawab Dalam Hukum

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan prespektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtbetrekking*) antar subjek hukum. Pergaulan, tindakan, dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Dalam hal itu terjadi interaksi hak dan kewajiban antar dua subjek hukum atau lebih, yang masing-masing diikat hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Di samping itu, hukum juga difungsikan sebagai instrumen perlindungan (*bescherming*) bagi subjek hukum. Dengan kata lain, hukum diciptakan agar keadilan terimplementasi dalam pergaulan hukum. Ketika ada subjek hukum yang melalaikan kewajiban hukum yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak itu

dibebani tanggung jawab dan dituntut memulihkan atau mengembalikan hak yang sudah dilanggar tersebut. Beban tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi atau hak itu ditunjukkan kepada setiap subjek hukum yang melanggar hukum, tidak peduli apakah subjek hukum itu seseorang, badan hukum, ataupun pemerintah.¹⁸

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁹

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh di

¹⁸Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 55.

¹⁹Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 19.30 WIB

tuntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.²⁰ Sedangkan, menurut Titik Triwulan Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban.²¹

2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Hukum

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

- a. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakterisiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

- b. *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung%20jawab>, diakses pada Selasa tanggal 19 November 2018 pukul 11:30 WIB

²¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48

kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).²²

Selain itu ada pendapat lain tentang prinsip tanggung jawab dalam hukum, yang dibagi menjadi tiga yakni *accountability*, *responsibility*, *liability*. Pengertian Tanggung Jawab Hukum, ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan, misalnya akuntan harus bertanggung jawab atas hasil pembukuan, sedangkan *responsibility* adalah tanggung jawab dalam memikul beban. Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita.²³

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya.²⁴

3. Teori Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori

²²Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 318-319

²³Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, hal 252.

²⁴ Ibid. hal. 253

hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan

²⁵Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa, Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140.

karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

²⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal, 503.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur

b. Sifat Jaminan Fidusia

- 1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No.

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

- a. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia
- b. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.²⁷

²⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁸

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

- a. Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

²⁸ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

- b. Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUJF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi.

Seorang yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU No. 42 Tahun 1999)

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan. f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat

Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sesuai ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

- a. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- b. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 - 2) Data perbaikan.
 - 3) Keterangan perbaikan.

c. Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:

- 1) Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
- 2) Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 3) Salinan akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan. (Pasal 10 PP No. 21 tahun 2015).

4. Hak Preferensi Pemegang Fidusia

Ketentuan KUHPdata dalam pasal 1133 (hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya) hanya memberikan hak preferensi kepada kreditur pemegang:

- a. Hipotik (untuk kapal laut)
- b. Gadai
- c. Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah)
- d. Fidusia

Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada pasal 27 ayat (2) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.” Sedangkan mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) UUJF, yang berbunyi: “Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur.”

Dengan demikian jika debitur terkena pailit atau dilikuidasi maka penerima fidusialah yang terlebih dahulu menerima pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan barang obyek fidusia dan jika masih ada sisa, maka akan diberikan kepada kreditur lainnya. Selanjutnya mengenai kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu obyek jaminan fidusia, maka berdasarkan pasal 28 UUJF hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut:

- a. Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua.
- b. Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan
- c. Karena fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.²⁹

5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 UUJF ini berbunyi:

- a. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.

²⁹*Ibid.*, hal. 42-43.

- b. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.³⁰

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.³¹

Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Selanjutnya kreditur baru harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

³⁰Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 87-88.

³¹*Ibid.*, hal. 88.

Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 25 Undang-undnag Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

a. Hapusnya hutang yang dijaminkan secara fidusia.

Hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

- 1) Utang yang telah ada;
- 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perajikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
- 3) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan

dikemudian.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.

Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminan dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia.³²

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau walaupun untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

a. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.

³²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op,Cit., hal 156-157

- b. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”³³

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya.

Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUJF bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan oleh kreditur penerima fidusia kepada Kantor

³³ *Ibid*, hal. 88-89

Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, “Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan pemberitahuan tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau pihak ketiga bahwa terhadap benda tersebut sudah tidak dibebani dengan Jaminan Fidusia.

6. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia

Hubungan hutang-piutang, di mana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan hutang piutang yang sudah dapat ditagih (opeisbaar), jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak verhaal; hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak

memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan.

UUJF tidak memakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Selanjutnya pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UJF yaitu apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu :

- a. Hasil eksekusi sama dengan nilai jaminan, maka utangnya dianggap lunas.
- b. Hasil eksekusi melebihi pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- c. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.³⁴

³⁴Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hal. 187

Dalam prakteknya, sungguh pun tidak disebutkan dalam UUJF, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan.³⁵

Mengenai eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, Munir Fuady berpendapat, walaupun tidak disebutkan dalam UUJF pihak kreditur tidak menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan UUJF dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tapi untuk menambah ketentuan yang dalam hukum acara umum.³⁶

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF maka ada larangan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.

Dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerimafidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Hal tersebut mengacu pada Pasal 30 UUJF, yang menyatakan. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian dalam Pasal 34 dinyatakan, dalam hal hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka sisanya masih menjadi tanggung jawab debitur, dan dalam

³⁵Munir Fuady, op. cit., hal. 62

³⁶Ibid, hal. 63.

hal hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada debitur.

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.³⁷

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Memiliki integritas moral yang mantap.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri.
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang³⁸

Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 14

³⁸ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal. 93.

maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang sangat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaries harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaries sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.³⁹

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan public.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Jabatan Notaris, antara lain:

1. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan

³⁹ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 32.

jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris yaitu UUN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris, misal Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan public. Wewenang dari notaris diberikan oleh Undang-undang kepentingan public bukan untuk kepentingan notaries sendiri. Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yang terdapat dalam pasal 16 UUN, yaitu :

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan.
10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

14. Menerima magang calon Notaris..

Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris juga memiliki wewenang untuk :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Membuat akta risalah lelang.

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang notaris, misalnya akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian yang dibuat oleh pejabat lain selain notaris. Akta yang dibuat notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, dimana notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta yang ditugaskan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Menurut Pasal 18 UUJN, notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar jabatannya adalah tidak sah.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 3 UUJN menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi seorang Notaris yang berbunyi sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁴⁰G.H.S. Lumban Tobing, 2015, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 49-50.

3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
4. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris mempunyai larangan-larangan yang menurut Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Dengan adanya larangan bagi notaries dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 17 UUN, yaitu :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
8. Menjadi Notaris Pengganti.
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud akan dikenai sanksi berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Pemberhentian sementara
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian dengan tidak terhormat

Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan notaries yang hanya mempunyai satu kantor saja. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya dan apabila notaris melanggar akan dikenai sanksi.

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak

dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut⁴¹ Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.⁴²

Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris yaitu :

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri”

D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Pendaftaran memiliki arti penting terhadap jaminan fidusia karena pendaftaran merupakan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai syarat lahirnya suatu jaminan fidusia karena pendaftaran itu sendiri memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia, sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor atau penerima fidusia. Mengingat pentingnya pendaftaran bagi suatu jaminan fidusia, maka Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁴¹Munir Fuady, 2015, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 133

⁴² Suhrawardi K. Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35.

tentang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas sehingga kreditor dan khalayak ramai dapat mengetahui informasi-informasi penting sekitar jaminan utang tersebut⁴³

Hadirnya Jaminan Fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitor) yang memerlukan modal dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditor. Jaminan fidusia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak bisa diakomodasi dengan lembaga jaminan Gadai, kelemahan pada jaminan gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditor menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitor dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya.⁴⁴

Pengertian tentang Jaminan Fidusia terdapat di Pasal 1 Angka (2) Undang - undang Fidusia, yang menyebutkan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.”

⁴³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, 2003, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3.

⁴⁴ D.Y Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal. 6.

Saat ini dengan adanya sistem elektronik dalam pendaftaran jaminan fidusia maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013, Pasal 3 yang berbunyi:

“Pendaftaran fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran fidusia secara elektronik diseluruh kantor pendaftaran fdusia”

Pengertian kantor pendaftaran fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 yang berbunyi:

“Kantor pendaftaran fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendafrtan jaminan fidusia secara elektronik”

Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik yang berbunyi:

1. Permohonan pendaftaran jaminan Fidusia secara Elektronik diajukan kepada Menteri.
2. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran permohonan Jaminan fidusia;
 - b. Pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; dan
 - c. Penghapusan Jaminan Fidusia .

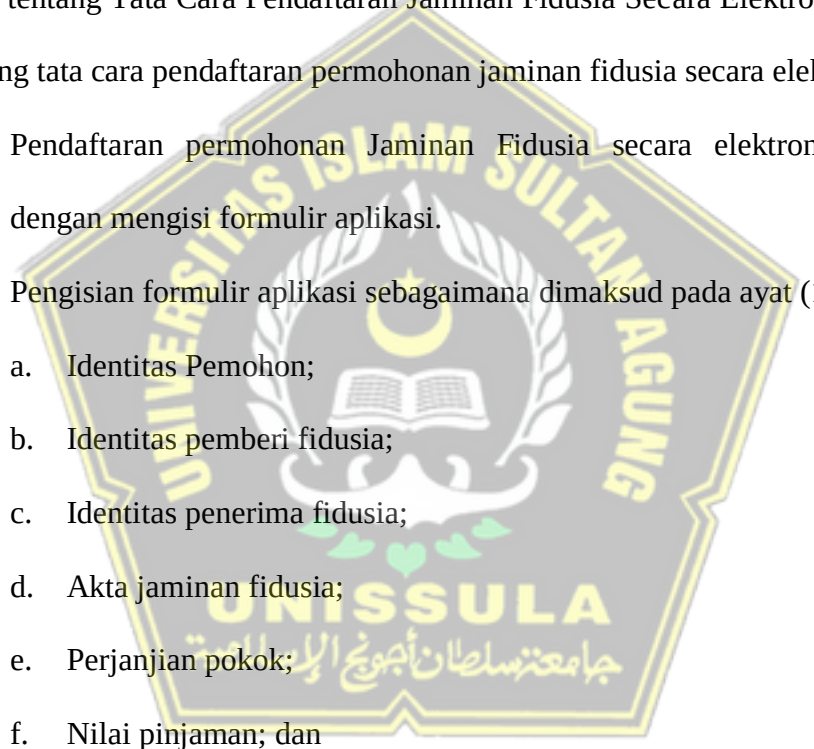
Pendaftaran fidusia sendiri memiliki fungsi yang sangat penting sebagai berikut :

1. Pendaftaran jaminan fidusia berfungsi untuk memenuhi asas spesialisasi dan asas publisitas dimana merupakan salah satu fungsi jaminan hutang yang modren, yang artinya dengan melakukan pendaftaran fidusia masyarakat dapat mengetahui atau punya akses setiap saat mengenai informasi apakah suatu benda telah dibebani dengan jaminan fidusia atau belum. Jika masyarakat telah mengetahui, maka masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia ini sangat erat kaitannya dengan asas publisitas.

2. Pendaftaran jaminan fidusia berfungsi sebagai tanda lahirnya jaminan fidusia. Jaminan fidusia dinyatakan lahir pada hari dan tanggal Kantor Pendaftaran Fidusia menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia dan dicatatkan dalam buku daftar fidusia.⁴⁵

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik mengatur tentang tata cara pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik, yaitu:

1. Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi.
2. Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Identitas pemberi fidusia;
 - c. Identitas penerima fidusia;
 - d. Akta jaminan fidusia;
 - e. Perjanjian pokok; 
 - f. Nilai pinjaman; dan
 - g. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.
4. Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Nomor pendaftaran;
 - b. Tanggal pengisian aplikasi;

⁴⁵ Sutarno, 2013, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Penerbit Alfabeta , Bandung, hal. 217

- c. Nama pemohon;
 - d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. Jenis permohonan; dan
 - f. Biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi.
6. Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan :
- “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan jaminan fidusia dibuktikan dengan akta notaris. Dengan demikian, akta notaris disini merupakan syarat materiil berlakunya Undang-Undang Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak.”
- Perjanjian kredit adanya suatu perjanjian fidusia terdapat Syarat-syarat perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :
- 1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
 - 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - 3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Pendaftaran jaminan fidusia dengan cara yang baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*online*). Dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (*online*) ini meliputi pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, dan penghapusan jaminan fidusia.⁴⁶ Setelah sistem pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara online menjadi lebih mudah yang dirasakan oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia hal ini dilihat dari pengajuan permohonan fidusia menjadi lebih mudah tanpa perlu datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

Dalam prakteknya pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik atau *online* dilakukan pada kantor notaris, karena hanya notaris yang dapat mengakses *website* www.sisminbakum.go.id untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia. Notaris sendiri yang akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* dengan menginput data sesuai dengan akta pembebanan yang dibuatnya, karena mengingat *username* dan *password* untuk masuk kedalam menu layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* yang hanya dimiliki oleh notaris.

Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia maksud dan tujuan dari adanya sistem pendaftaran jaminan fidusia antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan,

⁴⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 82

terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.

2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia).
3. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
4. Memenuhi asas publisitas.

E. Tinjauan Umum Hukum Jaminan Dalam Islam

Pengertian dan Prinsip Hukum Jaminan Dalam Islam

Secara umum tidak terdapat definisi tentang jaminan dalam islam. Untuk mendefinisikannya perlu dilakukan analogi mengenai jaminan dalam islam. Jaminan dalam bahasa Arab disebut al-rahn, yang berarti tetap dan kontinyu, yang didasari dari bahasa Arab rahinulma'u yang artinya apabila tidak mengalir dan kata rahinul ni'mah yang bermakna nikmat yang tidak putus.⁴⁷

Para pengikut madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa al-rahn adalah menjadikan nilai jaminan sebagai ganti utang tatkala tidak bisa melunasinya. Madzhab Hambali mendefinisikan al-rahn sebagai barang yang dijadikan jaminan utang, dimana harga barang itu sebagai ganti utang ketika tidak sanggup melunasinya. Sedangkan madzhab Maliki mendefinisikan al-rahn adalah sesuatu yang bisa diwujudkan menjadi harta yang diambil dari pemiliknya sebagai

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, Al Fiqh Al Muyassarah, sebagaimana dikutip oleh Noor Hafidah, Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 89

jaminan untuk utang yang harus dibayar.⁴⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa al-rahn adalah menahan barang milik debitur atau si peminjam yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitur kepada kreditur atau yang memberikan pinjaman.⁴⁹ Adapun prinsip hukum Jaminan dalam Islam adalah:⁵⁰

- a. Al Hurriyah (Asas Kebebasan)
- b. Al Musawah (Asas Persamaan dan Kesetaraan)
- c. Al-'Adalah (Asas Keadilan)
- d. Al Ridha (Asas Kerelaan)
- e. Al-Shidq (Asas Kejujuran dan Kebenaran)
- f. Al-Kitabah (Asas Tertulis)

Lembaga jaminan perorangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah borgtocht, sedangkan dalam islam lembaga jaminan perorangan tersebut dikenal dengan istilah al-kafalah. Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan bahwa penanggungan (borgtocht) adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang jika si berpiutang sendiri tidak memenuhinya.⁵¹ Sedangkan arti al-kafalah adalah tanggung jawab, jaminan, atau garansi. Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua, dengan kata lain

⁴⁸ Ala' Eddin Kharofa, Transaction in Islamic Law, sebagaimana dikutip oleh Noor Hafidah, Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 90

⁴⁹ Noor Hafidah, Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 91

⁵⁰ Ibid, hal 100-101

⁵¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1998, hal. 14

kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁵² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep alkafalah mempunyai konsep yang sama dengan borgtocht yang diatur dalam KUHPerdara.

Dasar hukum al-kafalah terdapat pada Al Quran dan As Sunnah. Dasar hukum untuk tersebut ada pada QS. Yusuf ayat 72⁵³, Allah SWT berfirman:

عِي بَ َوَّوْأَوَّلَ جَاءَ هِ ِ الَ مَن نَفَ عَ ُصَوَّا ِكَ مِلَ قَالِ ِقَدْ ُوَا
عِي َزَ بَ مَ نَا هِ ِ بَ ُلَ مَ حَ رَ

“artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". Kata za'im yang berarti penjamin diakhir ayat tersebut maksudnya adalah orang yang bertanggung jawab atas pembayaran (gharim).⁵⁴

⁵² Noor Hafidah, Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia, Op. Cit., hal 115

⁵³ Ibid, hal 117

⁵⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 190

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Notaris Soleh, S.H.,M.Kn yang beralamat di Sangkalputung, Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes, menjelaskan dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai undang-undang yang berlaku. Pendaftaran jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian kredit.

Proses pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah itu terdiri atas 4 bab dan 14 pasal hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah meliputi pendaftaran fidusia, tata cara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.⁵⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan ;

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada

⁵⁵ Andreas Albertus Andi Prajitno, Hukum Fidusia , Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm.122.

dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Berdasarkan ketentuan bahwa upaya pemberian hak jaminan fidusia pada kreditur dengan maksud dan tujuan, yaitu :

1. Sebagai agunan menunjuk pada ciri umum dari hak jaminan bahwa pengalihan hak milik terhadap suatu benda hanya diperuntukkan sebagai agunan/jaminan saja.
2. Unsur kepentingan pelunasan utang tertentu untuk menjamin agar debitur memenuhi kewajibannya.
3. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain dari pelunasan/kewajiban debitur (pemberi jaminan fidusia).

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan ;

1. Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya
2. Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia
3. Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Untuk menjamin kepastian hukum, maka Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Keharusan pembuatan perjanjian jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris oleh peraturan perundang-undangan adalah dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan ;

“Sertifikat jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Untuk memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia, “Benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia wajib didaftarkan (Pasal 11 ayat (1)”. Penerima 35 jaminan fidusia atau kuasanya melakukan “Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yang dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 12 ayat (1) dan “Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran” (Pasal 14 ayat (1)).

Ciri- ciri jaminan fidusia adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai obyek jaminan utang, memberikan kepastian hukum dan mudah dieksekusi.⁵⁶ sifat- sifat hukum fidusia :

1. Fidusia adalah Kebendaan
2. Fidusia adalah Hak *Accessoir*
3. Fidusia adalah Hak Preferensi
4. *Parate Eksekusi*

Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda berwujud maupun tidak

⁵⁶ J Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm. 157

berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

1. Pembentukan Jaminan Fidusia yang dibuat dengan akta notaris
2. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan secara elektronik adalah pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik

Kendala proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik oleh Notaris biasanya pada akhir bulan karena sistem sering eror hal ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan mengingat jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia 30 hari. Dalam jangka waktu 30 hari tidak didaftarkan harus segera membuat akta jaminan fidusia yang baru dengan nomor yang berbeda dan segera didaftarkan.⁵⁷

B. Pembahasan

1. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris

Fidusia lahir dalam praktik hukum yang dituntun oleh yurisprudensi. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktik dan juga tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak ada pengaturan dari segi prosedural dan proses fidusia. Karena itu tidak mengherankan jika tidak ada pengaturan kewajiban pendaftaran sebelum diberlakukannya Undang-Undang Fidusia⁵⁸

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan :

⁵⁷ Wawancara dengan Notaris Soleh di Brebes, 15 Maret 2022

⁵⁸ Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 50

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan jaminan fidusia dibuktikan dengan akta notaris. Dengan demikian, akta notaris disini merupakan syarat materiil berlakunya Undang-Undang Fidusia atas perjanjian penjaminan fidusia yang ditutup para pihak”

Pasal 1320 KUHPdata menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengingatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan suatu perjanjian yang mereka lakukan karena itulah kedudukan notaris menjadi semakin penting.⁵⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”

Pelaksanaan sebagai pejabat notaris berperan penting dalam melakukan hubungan hukum di kehidupan masyarakat mulai dari hubungan

⁵⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1998, hlm 10

bisnis, perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain dan di dalam kegiatan ini membutuhkan pembuktian secara tertulis yang berupa akta otentik.⁶⁰

Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi kepentingan masyarakat dan dalam pelaksanaan asas kecermatan dan kehati-hatian wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan :

1. Melakukan pengenalan terhadap para pihak (penerima dan pemberi fidusia), berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan para pihak dengan tanya jawab
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan para pihak
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan para pihak
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris.⁶¹

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

⁶⁰ Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

⁶¹ Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 39

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

Setelah berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal AHU Nomor 06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013, Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Dan Hak Asasi Manusia sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) tidak lagi menerima pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan pendaftaran jaminan fidusia beralih menjadi sistem elektronik atau online langsung oleh pemohon fidusia atau kuasanya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, menyatakan :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, menyatakan bahwa Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik

Penelitian ini dilakukan pada kantor notaris Soleh, S.H.,M.Kn menjelaskan dalam proses pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi terlebih dahulu dalam pengisian formulir aplikasi meliputi :

1. Identitas Pemohon
2. Identitas Pemberi Fidusia
3. Identitas Penerima Fidusia
4. Akta Jaminan Fidusia
5. Perjanjian Pokok
6. Nilai Penjaminan Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

Selanjutnya Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi dengan bukti pendaftaran sebagai berikut :

1. Nomor Pendaftaran
2. Tanggal Pengisian Aplikasi
3. Nama Pemohon
4. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia
5. Jenis Permohonan
6. Biaya Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang

Bukti pendaftaran pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi setelah melakukan pembayaran pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Proses pendaftaran jaminan fidusia online dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Permohonan Pendaftaran Fidusia Online
2. Pembayaran Melalui Bank Persepsi

3. Pendaftaran Fidusia dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia
4. Jaminan Fidusia lahir sejak dicatatkan dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
5. Sertifikat dicetak sendiri oleh penerima fidusia

Permohonan Pendaftaran Fidusia online diajukan dengan menyampaikan hal-hal yang sama dengan isi pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dibuat dengan sekurang-kurangnya memuat:⁶²

1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. Nilai penjamin
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

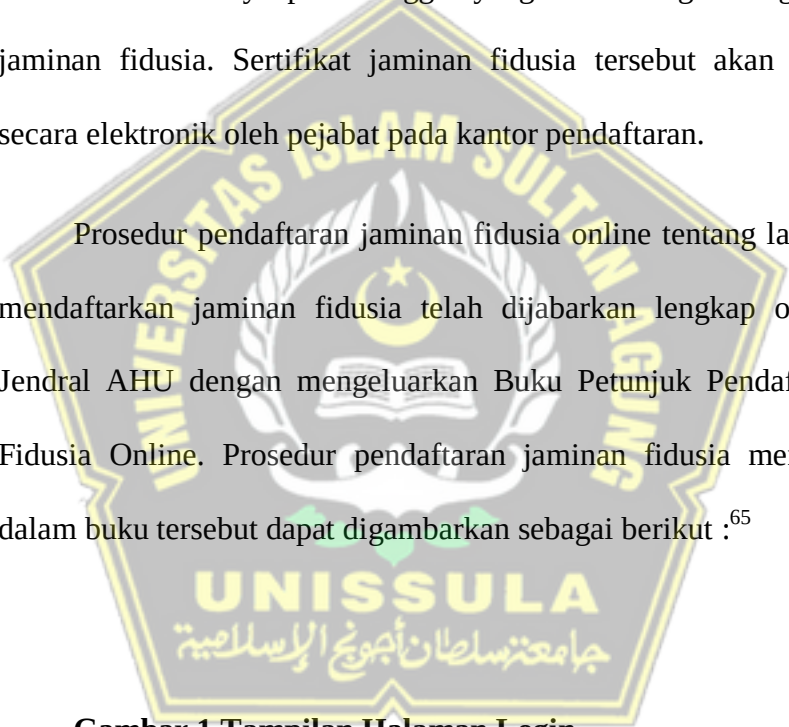
Permohonan pendaftaran jaminan fidusia online harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.⁶³ Bukti pendaftaran akan didapatkan setelah persyaratan permohonan pendaftaran diatas telah terpenuhi. Bukti pendaftaran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Pendaftaran jaminan fidusia akan dicatat dalam pangkalan data

⁶² Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015

⁶³ Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015

Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia tersebut.⁶⁴ Jaminan Fidusia lahir sejak dicatatkan dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia tersebut. Kemudian setelah dilakukan pencatatan pemohon akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dicetak sendiri oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran.

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia online tentang langkah-langkah mendaftarkan jaminan fidusia telah dijabarkan lengkap oleh Direktorat Jendral AHU dengan mengeluarkan Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia menurut panduan dalam buku tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :⁶⁵



Gambar 1 Tampilan Halaman Login

⁶⁴ Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015

⁶⁵ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, e-book, hal 4 - 12

MENU LOGIN

Permohonan Pendaftaran
Jaminan Fidusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Username: Nama Pengguna

Password: Kata Sandi

☐ Remember me

Submit

Diisi dengan user name Notaris yang telah diberikan

Diisi dengan password yang telah diberikan

Pada halaman login, pengguna wajib mengisi username dan password sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol Submit. Setelah itu akan muncul halaman menu pemohon seperti gambar berikut .

Gambar 2 Tampilan Menu Pemohon

MENU PEMOHON

Pemohon

Pendaftaran

Daftar Transaksi

1

2

3

Selamat datang

PERINGATAN:

1. Aplikasi Sistem Pendaftaran Fidusia Online ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir Pendaftaran Fidusia;

2. Silakan isi Aplikasi Sistem Pendaftaran Fidusia Online dengan cermat dan benar

Pada menu pemohon terdapat 3 pilihan submenu yang tersedia antara lain:

1. Menu pendaftaran, yaitu menu yang digunakan untuk melakukan pendataan jaminan fidusia, di dalamnya tersedia formulir pendaftaran jaminan fidusia yang harus diisi oleh pemohon;

2. Menu perubahan, yaitu menu yang digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia; dan
3. Menu daftar transaksi, yaitu menu yang digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan. Pemohon yang ingin memulai pendaftaran jaminan fidusia tentunya terlebih dahulu menggunakan menu pendaftaran untuk kemudian mengisi formulir pendaftaran jaminan fidusia seperti pada gambar berikut.

Gambar 3 Tampilan Halaman Formulir Pendaftaran

PROSES PENDAFTARAN

The screenshot displays a web-based registration form for Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). The form is titled "PENDAFTARAN" and is overlaid with a large, semi-transparent watermark of the university's logo. The logo features a central emblem with a crescent moon and star above an open book, flanked by palm leaves, all within a shield-like border. The text "UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG" and "UNISSULA" are written in English, while "جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية" is written in Arabic script below. The form is structured into four main sections, each with a green header: "A. Identitas Pemohon" (Applicant Identity), "B. Data Usaha" (Business Data), "C. Data Pemohon" (Applicant Data), and "D. Data Usaha" (Business Data). Each section contains various input fields for text, numbers, and dates. A "Mentor" sidebar on the right side of the form lists navigation options: "Home", "Daftar Transaksi", "Pendaftaran", "Perubahan", and "Pembayaran". At the bottom of the form, there is a red-bordered box containing a disclaimer or terms of service in Indonesian, followed by "Kirim" and "Batal" buttons.

Pemohon mengisi data pada formulir pendaftaran secara bertahap, dimulai dari identitas atau biodata pemberi fidusia. Identitas pemberi fidusia

harus diisi secara lengkap meliputi jenis pemberi fidusia (perorangan,...), nama pemberi fidusia, NPWP/NIK, alamat, nama Debitor, dan tempat pemberi fidusia. Berikut ini gambar kolom isian identitas pemberi fidusia online.

Gambar 4 Tampilan Kolom Identitas Pemberi Fidusia

A. Identitas

Biodata Pemberi Fidusia (Pemilik barang atau orang yang akan mendapatkan kredit)

Pemberi Fidusia :

Nama Pemberi:

NPWP/NIK:

Alamat:

Nama Debitor:

Tempat Pemberi:

Fidusia:

Isi jika Nama Debitor bukan Pemberi Fidusia

* Semua kolom harus diisi sesuai dengan identitas pemberi fidusia

Selain mengisi data identitas pemberi fidusia, selanjutnya pemohon juga harus mengisi data identitas penerima fidusia yang isinya terdiri dari: jenis penerima fidusia (perusahaan,...), NPWP/NIK, dan alamat seperti pada gambar berikut.

Gambar 5 Tampilan Kolom Identitas Penerima Fidusia

Biodata Penerima Fidusia (Pemberi Kredit)

Penerima Fidusia: Perusahaan

Nama Penerima:

NPWP/No SK:

Alamat:

* Klik untuk menambahkan nama penerima fidusia jika penerima lebih dari satu orang / pihak

* Semua kolom harus diisi sesuai dengan identitas penerima

Setelah mengisi identitas para pihak dalam jaminan fidusia, selanjutnya pemohon mengisi data untuk dicantumkan dalam akta notaris jaminan fidusia berupa nomor akta Jaminan Fidusia, tanggal, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 6 Tampilan Kolom Akta Notaris Jaminan Fidusia

B. Akta Notaris Jaminan Fidusia

Dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor

Tanggal Akta 1 Mar 2013

Yang dibuat Notaris Notaris AHU

Berkedudukan di DKI JAKARTA

Kemudian pemohon perlu mengisi data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Dalam perjanjian pokok terdapat beberapa keterangan fasilitas yaitu:

1. Pilihan untuk nilai hutang, apabila hanya menggunakan satu mata uang;

2. Pilihan untuk nilai hutang, apabila menggunakan lebih dari satu mata uang; dan
3. Pilihan untuk mengganti mata uang dari negara lain. Di bawahnya terdapat kolom uraian objek jaminan untuk menjelaskan hal-hal mengenai objek jaminan fidusia. Dalam tampilan kolom tersebut terdapat kategori objek berupa objek berserial nomor dan objek tidak berserial nomor. Pada objek berserial nomor berupa kendaraan bermotor akan muncul kolom merk, tipe, nomor rangka, nomor mesin, bukti objek dan nilai objek. Sedangkan pada objek tidak berserial nomor dapat berupa hewan ternak akan muncul kolom keterangan, bukti objek, dan nilai objek.⁶⁶ Selanjutnya pemohon hanya perlu mengisi nilai penjaminan, karena kolom nilai jaminan objek fidusia telah terisi dengan kalimat “sebagaimana yang tertuang pada isi akta di point B”. Tahapan pengisian data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7 Tampilan Kolom Isian Dalam Pendaftaran Jmainan

Fidusia

C. Perjanjian Pokok

isi perjanjian

Pilih obyek hutang : ☒ satuan, ☐ Lebih dari 1

Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah

(*)

Berdasarkan Perjanjian

⁶⁶ Wawancara dengan Notaris Soleh di Brebes, 15 Maret 2022

E. Nilai Penjaminan

Kategori Nilai

--pilih--

Penjaminan:

Dengan nilai penjaminan sejumlah

Rp

0

F. Nilai objek jaminan fidusia

Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang tertuang pada isi akta di point B

Pemohon melanjutkan akses dengan menyetujui ketentuan peringatan yang terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan. Kolom peringatan tersebut menyatakan bahwa:

1. Seluruh data yang tertuang dalam Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia ini adalah benar;
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum atas Pengisian Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia;

3. Seluruh data yang di input merupakan tanggung jawab Pemohon. Pemohon meng-klik Proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan melanjutkan proses berikutnya atau menekan tombol Ulangi untuk kembali ke proses sebelumnya. Setelah melakukan Submit maka akan muncul konfirmasi bahwa Data Berhasil Diproses, lalu klik OK sebagai langkah terakhir untuk menutup proses pendaftaran.

Pemohon mencetak bukti permohonan pendaftaran untuk melakukan

Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran jaminan fidusia dari bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 hari maka data permohonan pendaftaran akan dibatalkan/dihapus dari database.

UNISSULA

[illegible]

2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Mewakili Perusahaan Pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Brebes

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut). Seorang notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Kode Etik Profesi ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat.⁶⁷ Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administratif maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHPidana dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.⁶⁸

Pada pendaftaran jaminan fidusia online terdapat tanggung jawab besar yang ada pada Notaris karena setelah selesai melakukan pengisian data untuk melanjutkan akses berikutnya, Notaris diminta untuk menyetujui terlebih dahulu pernyataan bahwa semua data yang terdapat pada formulir

⁶⁷ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 147

⁶⁸ Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hal. 24

sudah benar dengan cara menandai pernyataan. Seperti gambar berikut:

Gambar 11 Tampilan Kolom Pernyataan



Jadi, dapat dilihat dari persetujuan pernyataan tersebut memang pada pendaftaran jaminan fidusia online tanggung jawab terbesar ada pada Notaris karena Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang dimasukkan ke dalam database pendaftaran jaminan fidusia online. Pada praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum notaris yang “nakal” dengan melakukan penginputan data yang tidak sesuai dengan data-data yang diberikan oleh penerima fidusia.⁶⁹

Menurut Widyatmoko, untuk menindak seorang notaris yang “nakal” seharusnya Undang-undang Jabatan Notaris memuat ketentuan pidana khusus untuk notaris apabila telah terbukti melanggar jabatan. Baik itu pidananya berupa denda, kurungan atau penjara. Sebab notaris bertugas membuat akta, dengan akta tersebut, notaris bisa menyebabkan seseorang kehilangan hak.⁷⁰

Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban Notaris, yaitu:⁷¹

1. Pertanggungjawaban Administratif Notaris

⁶⁹ Wawancara dengan Notaris Soleh di Brebes, 15 Maret 2022

⁷⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho121125/tak-ada-hukuman-buat-notarisnakal>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2022, pukul 14.00 WIB

⁷¹ Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Op. Cit. hal. 52 - 79

Secara hukum administratif, notaris diberikan kewenangan berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. Tanggungjawab notaris secara administratif sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat atau akta yang dibuat di bawah tangan. Tanggungjawab notaris akan muncul apabila ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak diindahkan dan akan menimbulkan akibat hukum yaitu, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.⁷² Pertanggungjawaban Notaris secara administratif dapat dimintakan melalui lembaga/ organisasi notaris.

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban administratif notaris yaitu harus adanya perbuatan notaris tersebut yang dapat dihukum atas pelanggaran yang telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Jabatan Notaris.

Pasal 38 Undang-undang Notaris menyebutkan bahwa setiap akta wajib terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Pada bagian awal akta atau kepala akta memuat judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; nama

⁷² *Ibid*, hal. 57

lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Kemudian, pada bagian akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Sedangkan, pada akhir akta tersebut memuat uraian tentang pembacaan Akta; uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.⁷³

Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris mengatur bahwa para penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Pembacaan akta dan saksi juga diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, pada Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa:

- a. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan

⁷³ Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris

menentukan lain.

b. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum;
- 3) Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- 4) Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- 5) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

c. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

d. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia untuk menghindari ketidaksesuaian objek benda yang dijaminakan Notaris juga harus memperhatikan ketentuan ketentuan yang ada pada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut, terutama pada saat membacakan isi akta pada para pihak dan saksinya tersebut harus jelas agar para pihak dapat melakukan koreksi jika terdapat kesalahan

dalam akta tersebut.

2. Pertanggungjawaban Perdata Notaris

Pada Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.⁷⁴ Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, menurut pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Menurut Hans Kelsen konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab

⁷⁴ R. Subekti dan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Op. Cit., hal. 269

⁷⁵ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.3

secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, maksudnya adalah bahwa subjek hukum identik dengan subjek dan kewajiban hukum. Setiap orang termasuk pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban hukum yang dimaksud adalah tanggung jawab hukum secara pidana, perdata maupun administrasi negara.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam kategori perbuatan melawan hukum perdata, notaris tersebut patut bertanggungjawab atas akibat perbuatannya. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka notaris juga harus mengganti kerugian dan biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Notaris juga dapat menjadi tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.⁷⁶

Kemudian jika dilihat dari hubungan hukum kontraktual antara notaris dengan Kreditor (penerima fidusia), notaris memegang peran sebagai kuasa atas pemohon dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia online. Dalam hukum perdata, pemberi kuasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penerima kuasa selama penerima kuasa melaksanakan kewenangan dengan itikadi baik sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan. Maka, kesalahan

⁷⁶ Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Op. Cit., hal. 69

pengisian data yang dilakukan oleh Notaris selaku penerima kuasa adalah tanggung jawab dari pemohon pendaftar fidusia selaku pemberi kuasa.⁷⁷ Namun, jika notaris melakukan kelalaian pada saat melakukan prestasi maka notaris dapat dikatakan wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian objek jaminan fidusia yang tertuang pada akta dan sertifikat jaminan fidusia online maka notaris harus melakukan perbaikan sertifikat sebagai penggantian kerugian atas kesalahan yang dilakukannya.⁷⁸

Notaris selaku orang penerima kuasa dari pemohon pendaftaran fidusia harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.⁷⁹

Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia diajukan dengan paling seikit memuat Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki, data perbaikan, dan keterangan perbaikan dengan melampirkan salinan sertifikat jaminan fidusia yang akan diperbaiki, fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia, dan salinan akta jaminan fidusia.⁸⁰

3. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

⁷⁷ Wawancara dengan Notaris Soleh di Brebes, 15 Maret 2022

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 PP 21 Tahun 2015

⁸⁰ Pasal 9 ayat (2) dan (3) PP 21 Tahun 2015

Undang-undang Jabatan Notaris telah mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administratif dan kode etik jabatan notaris.⁸¹ Notaris sebagai pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap akta yang diperbuatnya, baik pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata dan pertanggungjawaban pidana jika terbukti di dalam akta notaris terdapat tindak pidana yang melanggar.⁸² Menentukan adanya tindakan pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan.⁸³

Bentuk tanggungjawab seorang notaris dalam bidang hukum pidana sebagaimana praktek peradilan pada umumnya, meliputi 3 (tiga) bentuk tanggungjawab yaitu :⁸⁴

- a. Tanggungjawab selaku tersangka, terdakwa, dan terpidana
- b. Tanggungjawab selaku saksi;
- c. Tanggungjawab sebagai tenaga ahli dalam memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan.

Secara umum terdapat beberapa tindak pidana yang sering dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain sebagai

⁸¹ Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Op. Cit., hal. 77

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*, hal. 79

berikut :⁸⁵

- a. Tindak pidana tentang pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHPidana
- b. Tindak pidana tentang penggelapan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 372 KUHPidana
- c. Tindak pidana tentang penipuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHPidana

Akta notaris yang telah dibuat oleh notaris apabila memuat unsur dalam tindak pidana, menimbulkan kerugian yang diderita bagi para pihak, serta berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup, maka notaris patut diduga telah melakukan atau turut serta dalam melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris.⁸⁶ Pada pendaftaran jaminan fidusia online notaris juga dapat dimintai pertanggungjawabannya dari sisi hukum pidana apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan data saat menginput data pada pendaftaran jaminan fidusia online sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPidana.

Dalam praktik Notaris, kesalahan ketik bisa saja terjadi dan diketahui ketika sedang dilakukan pembacaan, tapi bukan hanya kesalahan ketik, bisa saja data yang diketikkan tidak sesuai dengan faktanya atau isi akta tidak semuanya sesuai dengan keinginan

⁸⁵ Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Op. Cit., hal. 81

⁸⁶ *Ibid*, hal 82

penghadap. Atas kesalahan tersebut dapat dilakukan perubahan, tapi dalam pasal 48 Undang-undang Perbuahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris hanya memperbolehkan melakukan perubahan pada isi akta saja. Perubahan tersebut masih dapat dilakukan karena masih berupa rancangan akta yang belum ada paraf dan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris.⁸⁷

Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Perbuahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris secara jelas, tegas dan lugas melarang Perubahan terhadap Isi Akta, padahal konstruksi formalitas akta selain badan akta juga ada Awal dan Akhir Akta. Awal dan Akhir Akta merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya. Oleh karena itu, Notaris dilarang membuat kesalahan pada isi akta. Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perbuahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris sebenarnya tidak melarang mengubah isi akta, tapi dalam praktik Notaris bahwa kesalahan ketik bisa juga terjadi pada Awal dan Akhir Akta.⁸⁸

Secara normatif, larangan tersebut hanya khusus untuk isi akta, hanya diperbolehkan untuk melakukan penggantian, penambahan, pencoretan dan penyisipan, perubahan tersebut sah jika diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Notaris dilarang menghapus dan atau menindih. Pelanggaran terhadap

⁸⁷ Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undangundnag Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 97

⁸⁸ *Ibid* , hal 98

pasal tersebut, yaitu melakukan perubahan tidak dilakukan paraf atau diberi tanda pengesahan dan melakukan pennghapusan, ditulis tindis, menurut Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Perbuahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris akan ada sanksi terhadap aktanya yaitu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dan pada Notarisnya yaitu dapat menjadi alasan bgi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga.⁸⁹

Sejak berlakunya Pasal 48 Undang-undang Perbuahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris ketika Notaris membacakan akta ternyata menemukan kesalahan dalam awal dan akhir akta, maka Notaris harus bertanggung jawab dan melakukan:⁹⁰

- a. Langsung melakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan melakukan cetak ulang, jika penghadapnya masih ada/ menghadap dan ada peralatan kantor untuk mendukungnya.
- b. Jika penghadapnya sudah tidak ada dihadapan Notaris maka harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta.
- c. Jika penghadapnya sudah tidak bisa dihubungi dengan cara apapun, maka jika tidak diatur tidak perlu dilakukan.

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia notaris juga wajib melakukan perbaikan akta jika ditemukan kesalahan dalam bentuk apapun sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-undang

⁸⁹ *Ibid* , hal 99

⁹⁰ *Ibid* , hal 101

Perubahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris tersebut tanpa melakukan penghapusan dan tulis tindis pada Akta Jaminan Fidusia tersebut. Sedangkan dalam Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia Online jika notaris melakukan kesalahan input notaris juga wajib bertanggungjawab dengan cara melakukan perbaikan pada Sertifikat Jaminan Fidusia Online tersebut.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁹¹

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, menyatakan bahwa :

“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”

⁹¹ Salim, HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 110

Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang paling sempurna karenanya pembebanan benda dengan jaminan fidusia dituangkan dalam akta notaris yang merupakan jaminan fidusia.

Pasal 1870 KUHPdata menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara pihak beserta para ahli warisnya ataupun orang yang mendapatkan hak dari mereka selaku penggantinya. Atas dasar itulah Undang-Undang Fidusia mewajibkan pembebanan benda yang terjamin dengan jaminan fidusia dilakukan dengan akta notaris.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam memberikan terobosan baru terhadap pelayanan masyarakat agar dapat lebih baik dengan meluncurkan sistem pendaftaran fidusia secara online dengan ini diharapkan dengan fidusia secara online pelayanan jasa hukum dibidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam melaksanakan fidusia secara elektronik juga memiliki hambatan yang terdiri dari tampilan Formulir Pendaftaran Dimungkinkan pemohon pendaftaran tidak hanya notaris namun ada fasilitas pemohon dapat Perseorangan atau perusahaan, Tampilan identitas biodata untuk perseorangan, Tampilan identitas biodata penerima fidusia (untuk Perusahaan) Terdapat isian NPWP/No. SK. Dalam pembuatan akta jaminan fidusia dapat meminta berkas lengkap termasuk NPWP dan No. SK yang mana yang akan dicantumkan. Ketegasan No. SK yang mana yang akan

dicantumkan. Tampilan isi data perjanjian pokok apakah bisa untuk diinput data perjanjian yang merupakan tanggung renteng atau joint collateral atau Kredit Sindikasi dan lain-lain. Apabila dasar perjanjian pokok terdiri dari beberapa fasilitas kredit dan fasilitas lain⁹².

Contoh Debitur A membuat perjanjian kredit motor untuk berikutnya perjanjian kredit tersebut beserta semua perubahan, perpanjangan yang kemudian dibuat akan disebut dengan perjanjian kredit, untuk pelunasannya kembali secara tertib dengan sebagaimana mestinya seluruh hutang debitur bersama dengan bunga, provisi dan biaya lainnya sebagai akibat fasilitas kredit sesuai dengan perjanjian kredit dan menjaminkan barang jaminan seperti BPKB. Dengan ini terjadi kesepekatan antara WOM Finance dan Penjamin yang akhirnya mendapat beberapa fasilitas kredit, fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas kredit investasi serta fasilitas Garansi dengan limit masing-masing dimana jaminan fidusia tersebut untuk menjamin ketiga fasilitas tersebut di atas. Tampilan isi akhir perjanjian pokok Notaris tidak bisa menginput isi perjanjian pokok kondisi seperti ini, apakah dapat mengakomodasi terhadap dasar Perjanjian Pokok yang lebih dari satu Perjanjian, kolom input tanggal berakhir perjanjian mana yang harus diinput. Hal ini karena ada saling keterkaitan satu sama lain dan jaminan fidusianya, juga untuk penjaminan beberapa perjanjian tersebut, Tampilan Limit kredit dan plafond fasilitas non-cash loan Tampilan menyebutkan Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang pemberi

⁹² Firriyandi Nugroho, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kelalaian Notaris dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Mewakili Perusahaan Pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha*, tanggal 24 Desember 2021 pukul 12.00 wib

fidusia sejumlah Rp..... Perlu diketahui, bahwa pemberi fidusia belum tentu debitur, dan debitur belum tentu pemberi fidusia. Dan limit fasilitas kredit apabila ditotal bersamaan dengan limit fasilitas non-cash loan apakah benar karena fasilitas non-cash loan beda dengan fasilitas kredit yang cash loan, Tampilan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia hanya tercantum kata-kata, tampilan pernyataan penjaminan fidusia tidak muncul nama debitur⁹³

Subjek atau para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah hak-hak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen. Perbedaan istilah para pihak di dalam perjanjian pembiayaan pada masing-masing perusahaan pembiayaan bukanlah menjadi masalah karena pada dasarnya maknanya adalah sama yaitu pihak pemberi fasilitas pembiayaan dan pihak penerima fasilitas pembiayaan⁹⁴

Dalam praktek perjanjian pembiayaan, tidak terdapat kesamaan istilah mengenai para pihak tersebut. PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance), para pihak disebut sebagai pemberi fasilitas dan penerima fasilitas. Dalam perjanjian pembiayaannya menggunakan istilah Pihak Pertama PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) dan Pihak Kedua (Konsumen). Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen disebut dengan

⁹³ Firriyandi Nugroho, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kelalaian Notaris dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Mewakili Perusahaan Pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha*, tanggal 24 Desember 2021 pukul 12.00 wib

⁹⁴ Muhammad Abdulkadir & Rilda Murniati Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 220

istilah kreditur dan debitur/konsumen. Adapun yang merupakan objek dari perjanjian pembiayaan konsumen adalah berupa pemberian fasilitas pinjaman uang dari pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas dimana pinjaman dana tersebut digunakan untuk membayar harga sepeda motor, baik roda dua maupun roda empat dari penjual (supplier) atau dealer.⁹⁵

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Mewakili Perusahaan Pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Brebes yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya menjadi empat macam tanggung jawab notaris atas kelalaian tersebut yaitu :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
2. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
3. Tanggung Jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris⁹⁶

⁹⁵ Firriyandi Nugroho, *Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kelalaian Notaris dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Mewakili Perusahaan Pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha*, tanggal 24 Desember 2021 pukul 12.00 wib

⁹⁶ *ibid*

Notaris dalam melaksanakan tugas apalagi berhubungan dengan membuat sertifikat harus professional sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan notaris harus bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan pada saat bekerja karena kurang hati-hatian notaris bisa disebut dengan mal praktik dan dapat dituntut oleh klien sebagai pertanggungjawaban dari sebuah profesi yang diemban oleh notaris.

3. Contoh Akta Jaminan Fidusia



AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : 2592

-Pada hari ini Rabu, Tanggal 24-10-2018 (Dua Puluh Empat Oktober Dua Ribu Delapan Belas).-----

-Pukul 18.16 WIB (Delapan Belas Lebih Enam Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **LAURA CHRISMETIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** , Notaris di Kabupaten Brebes, dengan dihadiri saksi yang nama-namanya akan di sebut dalam akhir akta ini:-----

I. **Tuan AKIM AZHARI**, lahir Di Brebes pada tanggal 30-12-1983 (tiga puluh desember seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kubangjero Rukun Tetangga 7 Rukun Warga 2 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3329173012830003.-----

- selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**” atau “**PEMBERI FIDUSIA**”.-----

II. **PT. WAHANA OTTOMITRA MULIARTHA Tbk (WOM FINANCE)** beralamat di Jl. Raya Klampok Rukun Tetangga 4 Rukun Warga 7 Wanasari Brebes .-----

- Untuk selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**” atau “**PENERIMA FIDUSIA**”. -----

- Para penghadap dengan bertindak untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut menerangkan terlebih dahulu :-----

- A. Bahwa diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas kre (untuk selanjutnya cukup disebut "DEBITUR") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut "BANK"), telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kredit di bawah tangan bermeterai cukup, tanggal 27-09-2018 (dua puluh tujuh September dua ribu delapan belas) Nomor : 804200042252 yang telah diperlihatkan kepada saya, Notaris; -----
(untuk selanjutnya Perjanjian dan perpanjangan berikut dengan segenap pengubahan dan penambahannya disebut "Perjanjian Kredit").-----
-
- B. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan jaminan fidusia atas : 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.-----
- C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit tersebut, maka Pemberi dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu perjanjian

tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -----

- Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan oleh Debitur kepada Bank, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan **Perjanjian Kredit** tersebut dengan jumlah hutang pokok sebesar **Rp.99.234.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, maka para penghadap Pihak Pertama yang bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan dengan ini memberikan faminan fidusia kepada Penerima Fidusia untuk dan atas nama penghadap Pihak Kedua dengan bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan **Nilai Penjaminan** sebesar **Rp.99.234.000,- (Sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)**, atas obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat), yaitu :

- Nomor Polisi : F1716GN-----

- Merk : NISSAN GRAND LIVINA XV 1.8 M/T -----

- Jenis : Kendaraan bermoor roda empat -----

- Tahun Pembuatan : 2007 -----

-Warna : ABU ABU TUA METALIK -----

-

- Nomor Rangka : MHBG1CG2F7J004171 -----

- Nomor Mesin : MR18018868R -----

- Bahan Bakar : Bensin -----

- Jumlah Roda : Empat -----

-

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : E7321777H; yang terdaftar atas nama : AKIM AZHARI -----

-

(untuk selanjutnya dalam akta ini disebut dengan Obyek Jaminan Fidusia). ---

- Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan bertindak untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:-----

-

-----Pasal 1 -----

- Pembebanan jaminan fidusia atas obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan di tempat di mana obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi milik Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada

pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pakai.-----

-----Pasal 2-----

-

- Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia, namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Objek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----

- Apabila untuk penggunaan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut. -----

-----Pasal 3-----

-

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk

memeriksa tentang keberadaan dan keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut.-

- Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk melakukan suatu atau suruh melakukan segala sesuatu yang seharusnya diakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajlban untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan/berada. - Pemberl Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin---- ("hulsvredebreuk"). -----

Pasal 4

-

- Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk menggandi bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jarninan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

Pasal 5

-

- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan fidusia ulang atas Obyek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia Juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. -----

- Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. ----- **Pasal 6** -----

- Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. -----

- Di atas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayarkan kepada

Leasing, yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitur kepada Leasing berdasarkan Perjanjian Kredit, sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Leasing kepada Debitur dengan tidak ada kewajiban bagi Leasing untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun kepada Pemberi Fidusia.-----

-

- Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka Debitur berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada penerima fidusia. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur.----- Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh. Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. -----

- Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.-----

-----**Pasal 7**-----

-

- Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalajan tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperiukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak : -----

(i) untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar title eksekutorial; atau melalui pelelangan dimuka umum; atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;-----

(ii) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh mermbuat serta menandatangani sermua surat, akta, serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Leasing, akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti

kerugian berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenal sisa uang harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan. ----

- Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Leasing maka Debitur tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Leasing. -----

-----**Pasal 8**-----

- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti diuraikan di atas, Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan di kemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata - mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan Fidusia

berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia. -----

-----**Pasal 9**-----

- Pembebanan jaminan fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan (onder de ontbinende voorwaarden), yang sampai dengan Debitur telah memenuhi dan/atau membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Leasing sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit. -----

-----**Pasal 10**-----

- Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Fidusia, yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat/instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, menandatangani surat dan/atau formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk

melaksanakan ketentuan dari akta ini, -----

-

- Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814, dan 1816. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. -----

-----**Pasal 11**-----

- Penerima Fidusia dengan ini menjamin bahwa dia adalah pemilik pembebanan Obyek Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam pasal 35 Undang - Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia. -----

- Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor : 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tersebut. -----

-----**Pasal 12**-----

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Brebes.

- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut di hadapan Pengadilan lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai yurisdiksi atas diri dan Pemberi Fidusia atau atas Jaminan Fidusia tersebut. -----

-----**Pasal 13**-----

- Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia,-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal, berdasarkan Kartu Tanda Pengenal/Identitas diri yang telah diperlihatkan. -----

-

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya

para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -

- Akta ini diselesaikan Pukul 10.15 WIB (sepuluh lebih lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Brebes, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ; Christin

2. Nona : Dian

- Keduanya Karyawan Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi.- - Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi dan saya, Notaris. -----

Bahwa para penghadap selain menandatangani akta juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan dan kiri pada lembar kertas yang dilekatkan pada minuta.-----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, gantian maupun coretan. -----

-

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Brebes



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Mewakili Perusahaan Pembiayaan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) Brebes yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia misalnya dalam Akta Jaminan Fidusia dengan sengaja mencantumkan nominal hutang yang lebih rendah dari nominal hutang yang sesungguhnya .
2. Pada pendaftaran jaminan fidusia online notaris juga dapat dimintai pertanggungjawabannya dari sisi hukum pidana apabila notaris terbukti melakukan pemalsuan data saat menginput data pada pendaftaran jaminan fidusia online sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHPidana.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan kinerja notaris juga dalam melayani masyarakat agar tidak ada hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Memanage diri lebih baik dan memperbaiki kinerja dikantor agar proses pendaftaran fidusia online dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa adanya kelalaian. Kemudian dibutuhkan adanya sosialisasi yang lebih kepada masyarakat mengenai pentingnya fidusia

online. Notaris juga sebaiknya mengadakan seminar bersama kementrian Hukum dan HAM untuk membahas persoalan fidusia online yang lebih mendetail agar dapat memberikan rasa kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan bagi setiap warga Negara Indonesia termasuk perlindungan hukum bagi notaris apabila sistem fidusia ini dalam prakteknya dapat menuntut pertanggungjawaban notaris.

2. Solusi dari kendala-kendala tersebut adalah agar segera dilaksanakan amandemen UndangUndang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia karena timbul beberapa kendala di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

QS. Yusuf ayat 72

B. Buku

Abdul kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti:Bandung, 2010.

Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, Al Fiqh Al Muyassarah, sebagaimana dikutip oleh Noor Hafidah, Hukum Jaminan Syariah & Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2017

Adjie, Habib. *Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

Adjie, Habib, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undangundnag Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2015

Artidjo Alkotsar. *Metode Penelitian Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH.UII Press, 2018.

Asshiddiqie,Jimly dan AliSafa'at,M.*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK-RI,Cetakan Pertama,Juli2006,

Asyhadie Zaeni, *Hukum Keperdataan*. Depok: Raja grafindo Persada, 2018.

Budiono Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Aditya Bhakti, 2009.

ButarButar Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa, Bandung:Nusa Media, 2006.

Kelsen,Hans,*General Theoryof Lawand State*. Translated by:Anders Wedberg. New York: Russell & Russell,1961.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Kurniawan. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Gentha Publishing, 2014.
- Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group. 2016
- MertokusumoSudikno. *Penemuan Hukum SebuahPengantar*. Yogyakarta: CahayaAtma Pustaka, 2014.
- Moleong J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. 2018.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan ke-V, 2019
- Munir Fuady. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga. 2013.
- Ni Wayan Indah Junyanitha, 2015, Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, h. 4..
- Ni Wayan Erna Sari, Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018.
- Oeripkartawinata Iskandar dan SutantioRenowulan. *Hukum Acara PerdatadalamTeori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Rahardjo,Satjipto,*Ilmu Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hukum Kontrak*. Jakarta: SinarGrafika, 2019.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015

Sri Mamuji dan Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindoPersada. 2015.

Sunggonobambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindoPersada. 2016.

Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Ni Wayan Indah Junyanitha, Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume IV, nomor 2, 2015.

Ni Wayan Erna Sari, Pendaftaran Fidusia Online Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Bali, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume VI, nomor 4, 2018.

Sutrisno Purwohadi and Theresa Irene Sumartoni 2021, “ Implications of Executorial Strength of Fiducia Security Certificate after Decision Constitutional Court No. 18/PUUXVII/2019 Concerning Notary Assets ”, Sultan Agung Notary Law Review (SANLaR), Vol 3, hal 2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/SANLaR/article/view/13543/pdf>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Hukum Acara Perdata Indonesia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik”.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Surat Edaran Direktur Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia

E. Internet

Kamus Besar, <https://www.kamusbesar.com/kelalaian> diakses 14 November 2021, pkl.21.00.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-falsifikasi-atau-Falsification/120606/2> Diakses 3 Juni 2021 Pukul 21.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/wakil>, Diakses 14 November 2021 Pukul 21.45 WIB.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Pembiayaan.aspx>, Diakses 14 November 2021 Pukul 20.00 WIB

Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum <https://id.linkedin.com/> diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 19.30 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21125/tak-ada-hukuman-buat-notarisnakal>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2022, pukul 14.00 WIB

